



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Maret 2025

Halaman: 12

Masyarakat Bebas Retribusi Sampah

Cukup Bayar Penggerobak,
Ketentuan Tunggu
Perda Baru Disahkan

JOGJA - Pemkot Jogja berencana membebaskan biaya retribusi sampah bagi masyarakat umum atau rumah tangga. Kebijakan tersebut bakal diputuskan oleh wali kota seiring dengan berjalannya model pengelolaan sampah yang dijemput penggerobak atau *transporter* yang rencananya April mendatang.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, rencana pembebasan biaya retribusi sampah bagi masyarakat umum itu dilakukan agar masyarakat tidak terbebani dua biaya yaitu biaya retribusi sampah dan biaya untuk penggerobak.

Hasto menegaskan, pembebasan biaya retribusi sampah itu nantinya hanya akan berlaku bagi masyarakat umum dan usaha kecil. Sementara untuk pengusaha besar seperti rumah perhotelan tetap dibebankan biaya.

Hasto tengah berkoordinasi dengan legislatif agar peraturan daerah soal retribusi sampah itu segera disahkan. Direncanakan akan segera diputuskan dalam waktu 100 hari kerja dirinya sebagai wali kota. "Saya mempertimbangkan retribusi sampah agar warga biasa tidak terbebani biaya, karena sudah membayar penggerobak. Jadi yang bayar hanya pengusaha saja,"



BERSERAKAN:
Pengguna jalan melintas di dekat tumpukan sampah di timur jembatan Gembira Loka, Jalan Kusumanegara, Jogja, beberapa waktu lalu. Pemkot Jogja berencana membebaskan retribusi sampah rumah tangga bagi masyarakat umum.

ujar Hasto, kemarin (12/3).

Sebagaimana diketahui, dalam retribusi sampah Pemkot Jogja menggunakan dasar Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perda tersebut tarif retribusi sampah untuk rumah tangga masuk kategori non komersial.

Adapun penyesuaian biayanya juga ditentukan dalam empat kategori. Di antaranya kategori besar dengan biaya Rp 15.000/bulan, lalu kategori sedang Rp 10.000/bulan, kategori kecil Rp 5.000/bulan, serta kategori mikro Rp 3.000/bulan.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko menyampaikan, penghapusan biaya retribusi sampah bisa saja dilakukan jika sudah menjadi keputusan kepala daerah. Tetapi, tentu akan ada dampak hilangnya biaya operasional pengolahan yang selama ini didapatkan dari retribusi.

Meskipun demikian, Haryoko menilai, adanya biaya retribusi bukan soal menjalankan operasional pengolahan sampah. Namun lebih, kepada bagaimana mengedukasi masyarakat agar meminimalisir timbulan sampah. Sebab semakin banyak sampah yang diproduksi tentu biaya retribusi akan lebih besar.

"Jika digratiskan tentu biaya ope-

rasional akan lewat biaya APBD, karena memang kebersihan kota termasuk sampahnya merupakan pelayanan dasar," terangnya.

Bergulirnya rencana sistem pengelolaan sampah melalui penggerobak atau *transporter* memang menjadi perhatian legislatif. Khususnya terkait dengan beban yang dimungkinkan akan bertambah. Sebab sampah yang dihasilkan masyarakat akan dijemput langsung dari rumah.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Pansus Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho meminta kebijakan baru tersebut diharapkan tidak menambah beban di masyarakat karena harus membayar dua pungutan retribusi. (inu/wia/by)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005